

**TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM
TERHADAP PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN
PADA KELUARGA TENAGA KERJA WANITA (STUDI KASUS
DI DESA JANGKARAN, KECAMATAN TEMON,
KABUPATEN KULON PROGO)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STARTA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

MISBAHUL MUNIR

15350026

DOSEN PEMBIMBING:

Dr. MALIK IBRAHIM, M.Ag.

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2022

ABSTRAK

Keluarga merupakan unit terkecil dari masyarakat yang terbentuk melalui ikatan perkawinan. Hak dan kewajiban merupakan bagian terpenting dari keluarga yang harus terpenuhi dengan baik. Fenomena istri bekerja menjadi TKW (Tenaga Kerja Wanita di masyarakat Jangkarán sudah berlangsung sejak tahun 1982 hingga sekarang. Faktor ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat Jangkarán menjadi penyebab seorang istri memutuskan untuk bekerja sebagai TKW. Jarak dan waktu yang memisahkan suami istri menjadi problem yang dihadapi keluarga TKW dalam melaksanakan hak dan kewajiban mereka sebagai suami istri. Oleh karena itu, menarik untuk diteliti bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik pemenuhan hak dan kewajiban keluarga TKW yang berada di masyarakat Desa Jangkarán.

Responden dalam penelitian ini adalah lima keluarga TKW di wilayah Desa Jangkarán, dengan pengambilan responden secara random. Pengambilan sampel pada penelitian ini dilakukan dengan teknik *purposive sampling*. Jenis penelitian yang disusun digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian *field research* (lapangan) yang mana sumber data dalam penelitian ini meliputi data primer yang berasal dari wawancara dengan keluarga TKW di Desa Jangkarán dan data sumber sekunder yang berasal dari kepustakaan serta dokumen yang telah tersedia yang berhubungan dengan penelitian ini. Dalam penyusunan skripsi ini penulis menggunakan pendekatan sosiologi hukum Islam yaitu pendekatan terhadap suatu masalah yang didasarkan pada hukum Islam yang berasal dari Al-Qur'an, *hadīs*, ataupun pandangan para Ulama' dan lain sebagainya yang berkaitan dengan penelitian ini, yang kemudian dikaitkan dengan gejala sosial yang terjadi di masyarakat.

Hasil penelitian ini adalah bahwa praktik pemenuhan hak dan kewajiban keluarga TKW di Desa Jangkarán tidak dapat terpenuhi secara maksimal. Ditinjau dari pendekatan teori struktural fungsional secara *adaptation*, keluarga Bapak Patman pada awalnya belum bisa menyesuaikan diri ketika sang istri bekerja di luar negeri. Secara *goal attainment* kelima keluarga TKW tersebut memiliki tujuan yang sama yaitu meningkatkan ekonomi keluarga dan mereka mampu untuk mewujudkannya. Secara *integration* pada keluarga Bapak Patman sempat mengalami hambatan pada awal kepergian sang istri menjadi TKW. Secara *latency* kelima keluarga TKW di Desa Jangkarán hingga saat ini mampu menjaga pola yang sudah berjalan pada keluarga mereka dengan baik. Secara sosiologis terjadi perubahan peran dalam pemenuhan hak dan kewajiban keluarga TKW.

Kata Kunci: Keluarga TKW, Pemenuhan Hak dan Kewajiban, Sosiologi Hukum Islam

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Misbahul Munir
NIM : 15350026
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan merupakan hasil penelitian/karya ilmiah saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang menjadi rujukan sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika dikemudian hari naskah skripsi ini terbukti bukan karya saya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 28 Zulhijjah 1443 H
27 Juli 2022 M

Saya yang menyatakan,



Misbahul Munir
NIM:15350026

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Misbahul Munir

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Misbahul Munir
NIM : 15350026
Judul : **"TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM
TERHADAP PEMENUHAN HAK DAN
KEWAJIBAN PADA KELUARGA TENAGA KERJA
WANITA (STUDI KASUS DI DESA JANGKARAN
KECAMATAN TEMON KABUPATEN KULON
PROGO)"**


Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 8 Muharram 1444 H
6 Agustus 2022 M

Pembimbing,



Dr. Malik Ibrahim, M.Ag.,
NIP. 19660801 199303 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1226/Un.02/DS/PP.00.9/08/2022

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN PADA KELUARGA TENAGA KERJA WANITA (STUDI KASUS DI DESA JANGKARAN, KECAMATAN TEMON, KABUPATEN KULON PROGO)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MISBAHUL MUNIR
Nomor Induk Mahasiswa : 15350026
Telah diujikan pada : Senin, 15 Agustus 2022
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Dr. Malik Ibrahim, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 63024b5f336c1



Penguji I
Siti Muna Hayati, M.H.I.
SIGNED

Valid ID: 6305942981f13



Penguji II
Ahmad Syaifudin Anwar, M.H.
SIGNED

Valid ID: 63031cb1bee66



Yogyakarta, 15 Agustus 2022
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 63059e64ae2f5

MOTTO

خيركم من تعلم القرآن وعلمه

“Sebaik-baik diantara kalian adalah yang mempelajari Al-Qurán dan mengajarkannya.”

(H.R Bukhari)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. *Orangtua saya Ibuk Likannah dan Bapak Mukayan yang telah merawat, mendidik dan membesarkan saya dengan segala kasih sayangnya.*
2. *Teman-teman Keluarga Mahasiswa Blora Yogyakarta yang sudah banyak membantu saya ketika awal tinggal di Yogyakarta.*
3. *Teman-teman yang ada di UKM JQH Al-Mizan, Mas Latif, Mas Yusuf, Mas Muhajir, Mas Arur Mas Ust. Ali Ramdhani, dan teman-teman yang lainnya.*
4. *Pengurus Takmir Masjid Al-Muthmainnah Bpk H.Gunawan, Bpk Saidi, Pak Panca, Mas Jefri, Mas Udin, Mas Rizal, Mas Nur, dan semua remaja Masjid Al-Muthmainnah Yogyakarta.*
5. *Teman-teman yang ada di Jamíyyah Sholawat Hubbun Nabi Kedungtuban.*
6. *Teman-teman Mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga Islam angkatan 2015, Mas Mahmud, Mas Azizi, Mas Ari, serta untuk Almamater tercinta **UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.***



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bâ'	B	Be
ت	tâ'	T	Te
ث	śâ'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ĥâ'	Ĥ	ĥa (dengan titik di bawah)
خ	khâ'	Kh	ka dan ha
د	Dâl	D	De
ذ	Žâl	Ž	žet (dengan titik di atas)
ر	râ'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şâd	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍâd	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭâ'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓâ'	Ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge dan ha
ف	fâ'	F	Ef

ق	Qâf	Q	Qi
ك	Kâf	K	Ka
ل	Lâm	L	El
م	Mîm	M	Em
ن	Nûn	N	En
و	Wâwû	W	We
هـ	hâ'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	yâ'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap, contoh:

نَزَّلَ	Ditulis	Nazzala
بِهِنَّ	Ditulis	Bihinna

C. Ta' Marbūḥah diakhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	Ḥikmah
عِلَّةٌ	Ditulis	'Illah

(Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal lain).

2. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah maka ditulis dengan h.

كِرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	Karâmah al-auliyâ'
--------------------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbūṭah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan ḍammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	Zakāh al-fiṭri
-------------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

فَعَلَ	Fathah	Ditulis ditulis	A Fa'ala
ذُكِرَ	Kasrah	Ditulis ditulis	I Žukira
يَذْهَبُ	Ḍammah	Ditulis ditulis	U Yažhabu

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif فَلَا	Ditulis ditulis	Ā Falā
2	Fathah + ya' mati تَنْسَى	Ditulis ditulis	Ā Tansā
3	Kasrah + ya' mati تَفْصِيلَ	Ditulis ditulis	Ī Tafşīl
4	Ḍammah + wawu mati أُصُولُ	Ditulis ditulis	Ū Uşūl

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati الزُّهَيْلِي	Ditulis ditulis	Ai az-zuhailī
2	Fathah + wawu mati الدَّوْلَةُ	Ditulis ditulis	Au ad-daulah

G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	a'antum
أَعِدَّتْ	Ditulis	u'iddat
لَئِنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	la'in syakartum

H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf "l"

الْقُرْآنُ	Ditulis	Al-Qur'ān
الْقِيَاسُ	Ditulis	Al-Qiyās

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	as-Samā'
الشَّمْسُ	Ditulis	asy-Syams

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisnya

ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	Żawī al-furūd
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	Ahl as-sunnah

J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Besar bahasa Indonesia, misalnya lafaz, sholat, zakat dan lain sebagainya.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan lain sebagainya.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan lain sebagainya.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif, dan lain sebagainya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

Bismillaāhirrahmānirrahīm

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صل الله عليه و سلم وعلى آله وأصحابه والتابعين و من تبعهم بإحسان الى يوم الدين

Ḥamdan wa syukron lillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas limpahan nikmat, hidayah dan karunia-Nya akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi atau tugas akhir ini dengan penuh perjuangan. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, semoga kita tergolong sebagai umatnya dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kelak.

Alhamdulillah dengan izin dan hidayah dari Allah SWT, skripsi dengan judul **“Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Hak dan Kewajiban pada Keluarga Tenaga Kerja Wanita (Studi Kasus di Desa Jangkaran, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo)”** telah selesai disusun guna memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam pada Fakultas Syri’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Tentunya penyusun sadar bahwa masih terdapat banyak kekurangan yang ada dalam skripsi atau tugas akhir ini. Dalam proses penyusunan skripsi atau tugas akhir ini mungkin tidak akan dapat berhasil tanpa adanya bimbingan, motivasi, do’a, dan dukungan dari berbagai pihak yang telah memberikan bantuan moril ataupun materil sehingga skripsi atau tugas akhir ini dapat terselesaikan dengan cukup baik. Oleh karena itu, dari lubuk hati yang dalam dan dengan segala kerendahan hati penulis ingin mengucapkan banyak terimakasih kepada:


1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S. Ag., M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta,
3. Bapak Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., M.A., selaku Dosen Penasehat Akademik.
5. Dr. Malik Ibrahim, M.Ag., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang dengan kesabaran dan kebesaran hatinya telah meluangkan waktu, memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Seluruh Dosen Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan banyak ilmu pengetahuan dan wawasan untuk penulis selama menempuh pendidikan.
7. Seluruh pegawai dan staff Tata Usaha Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
8. Seluruh masyarakat dan pegawai Kantor Desa Jangkar Kecamatan Temon Kabupaten Kulon Progo yang telah membantu penulis dalam mencari data demi kelancaran penelitian penulis.
9. Orang tua tercinta Bapak Mukayan dan Ibu Likanah serta adik-adik saya Dek Lailatul Fitria dan Dek Qori'Aina dan segenap keluarga besar yang ada di Desa Nglandeyan & Desa Bangsa Kecamatan Kedungtuban yang telah memberikan kasih sayang, dukungan serta do'a sehingga penulis dapat menyelesaikan studi ini.
10. Teman-teman seperjuangan di kepengurusan UKM JQH Al-Mizan Periode 2019, khususnya pengurus serta segenap anggota Divisi Tilawah 2019 yang telah bersama-sama saling mendukung dan bertukar pengalaman.
11. Teman-teman pengurus harian Takmir dan TPA Masjid Al-Muthmainnah, segenap remaja Masjid Al-Muthmainnah dan seluruh warga Klitren lor yang selama ini telah memberikan banyak pengalaman dan dukungan kepada penulis.

12. Seluruh teman-teman jurusan Hukum Keluarga Islam 2015 yang telah bersama-sama menempuh pendidikan.
13. Semua yang telah mendukung dan mendoakan yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Semoga Allah SWT membalas kebaikan mereka semua dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Yogyakarta, 28 Zulhijjah 1443 H
27 Juli 2022 M

Saya yang menyatakan,



Misbahul Munir
NIM:15350026

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR TABEL	xx
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan dan Kegunaan	12
D. Telaah Pustaka	13
E. Kerangka Teoritik.....	19
F. Metode Penelitian	28
G. Sistematika Pembahasan	31

BAB 11 GAMBARAN UMUM TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN DALAM PERKAWINAN SERTA SOSIOLOGI HUKUM ISLAM	33
A. Perkawinan dalam Islam.....	33
1. Pengertian Perkawinan	33
2. Pengertian Hak dan Kewajiban	37
3. Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Islam	38
B. Sosiologi Hukum Islam	49
1. Pengertian Sosiologi Hukum Islam	49
2. Ruang Lingkup Sosiologi Hukum Islam	52
 BAB III PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN KELUARGA TKW DI DESA JANGKARAN TEMON KULON PROGO	 56
A. Keadaan Geografis dan Demografi Desa Jangkar.....	56
B. Pemenuhan Hak dan Kewajiban Keluarga TKW di Desa Jangkar.....	62
1. Keluarga Bapak Bambang dengan Ibu Sugiarti	63
2. Keluarga Bapak Suherman dengan Ibu Suwarti	66
3. Keluarga Bapak Patman dengan Ibu Waginem	69
4. Keluarga Bapak Kusno Adi dengan Ibu Udayati	72
5. Keluarga Bapak Iswantoro dengan Ibu Daryati	74

BAB IV ANALISIS SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP	
PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN KELUARGA TKW	
DI DESA JANGKARAN TEMON KULON PROGO.....	77
A. Analisis Terhadap Keluarga Bapak Bambang dengan Ibu Sugiarti	77
B. Analisis Terhadap Keluarga Bapak Suherman dengan Ibu Suwarti	80
C. Analisis Terhadap Keluarga Bapak Patman dengan Ibu Waginem	82
D. Analisis Terhadap Keluarga Bapak Kusno Adi dengan Ibu Udayati.....	86
E. Analisis Terhadap Keluarga Bapak Iswantoro dengan Ibu Daryati.....	89
BAB V PENUTUP.....	92
A. Kesimpulan.....	92
B. Saran.....	94
DAFTAR PUSTAKA	96
LAMPIRAN.....	I
A. Lampiran Terjemahan	II
B. Pedoman Wawancara Pasangan TKW.....	III
C. Transkrip Hasil Wawancara	V
D. Gambar 2 : Kartu Keluarga Bapak Bambang dan Ibu Sugiarti.....	XVIII
E. Gambar 3 : Kartu Keluarga Bapak Suherman dan Ibu Suwarti.....	XIX
F. Gambar 4 : Kartu Keluaega Bapak Patman dan Ibu Waginem.....	XX
G. Gambar 5 : Kartu Keluarga Bapak Kusno Adi dan Ibu Udayati.....	XXI

H. Gambar 6 : Kartu Keluarga Bapak Iswanto dan Ibu Daryati.....	XXII
I. Gambar 7 : Wawancara dengan Bapak Bambang.....	XXIII
J. Gambar 8 : Wawancara dengan Bapak Suherman.....	XXIII
K. Gambar 9 : Wawancara dengan Bapak Patman	XXIV
L. Gambar 10 : Wawancara dengan Bapak Kusno Adi.....	XXIV
M. Gambar 11 : Wawancara dengan Bapak Iswanto.....	XXV
N. Gambar 12 : Wawancara dengan Ibu Maryamah.....	XXV
O. Bukti Wawancara Bapak Bambang.....	XXVI
P. Bukti Wawancara Bapak Suherman.....	XXVII
Q. Bukti Wawancara Bapak Patman.....	XXVIII
R. Bukti Wawancara Bapak Kusno Adi	XXIX
S. Bukti Wawancara Bapak Iswanto	XXX
T. Bukti Wawancara Ibu Maryamah	XXXI
U. Ijin Penelitian	XXXII
V. Curriculum Vitae.....	XXXIV



 SUNAN KALIJAGA

 YOGYAKARTA

DAFTAR TABEL

Jumlah penduduk Desa Jangkar. Hlm 58.

Pekerjaan penduduk Desa Jangkar. Hlm 59.

Keadaan penduduk Desa Jangkar berdasarkan pendidikan. Hlm 60.

Keadaan penduduk Desa Jangkar berdasarkan kondisi keagamaan. Hlm 61.



BAB I

PENDAHULAN

A. Latar Belakang

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Dari pengertian tersebut dapat dilihat bahwa, setelah adanya ikatan perkawinan laki-laki akan memiliki peran baru sebagai seorang suami sedangkan perempuan akan memiliki peran baru sebagai seorang istri.²

Adapun dalam Kompilasi Hukum Islam, perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mīšāqon golīzon* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.³ Sebagaimana firman Allah SWT:

وأخذن منكم ميثاقا غليظا⁴

¹ Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1.

² Muhammad Iqbal dan Kisma Fawzea, *Psikologi Pasangan Manajemen Konflik Rumah Tangga*, (Jakarta: Gema Insani, 2020), hlm. 59.

³ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 2.

⁴ An-Nisā' (4): 21.

Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rohmah*.¹ Kata *sakinah* terambil dari bahas Arab yang terdiri dari huruf *sīn*, *kāf*, dan *nūn* yang mengandung makna ketenangan atau anonim dari kegoncangan dan pergerakan. Berbagai bentuk kata yang terdiri dari ketiga huruf tersebut, semuanya bermuara pada makna di atas. Misalnya, rumah dinamai *maskan* karena rumah merupakan tempat meraih ketenangan.²

Munculnya istilah keluarga *sakinah* sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat *Ar-Rūm* (30) ayat 21 yang menyatakan bahwa, tujuan berumah tangga atas dasar *mawaddah* dan *rahmah*, saling mencintai antara suami dan istri.³

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ⁴

Mawaddah dalam kehidupan keluarga yaitu terciptanya suasana saling mencintai, menghormati dan saling membutuhkan antara satu dengan yang lain. Sedangkan yang dimaksud dengan *rahmah* yaitu pergaulan anggota keluarga dengan

¹ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 3.

² M. Quroish Shihab, *Perempuan*, (Tangerang: Lentera Hati, 2018), hlm. 150.

³ Zaintunah Subhan, *Membina Keluarga Sakinah*, (Yogyakarta: Pustaka Amani, 2004), hlm. 6.

⁴ Ar- Rūm (30): 21.

sesamanya saling menyayangi, saling melindungi dan memiliki ikatan batin yang kuat satu sama lain.⁵

Menurut Prof. Dr. Quraish Shihab, *mawaddah* adalah “cinta plus” dan *rahmah* adalah kondisi psikologis yang muncul di dalam hati akibat melihat ketidakberdayaan. *Rahmah* menghasilkan kesabaran, murah hati, tidak cemburu buta, tidak mencari keuntungan sendiri, dan tidak menjadi pemaarah serta pendendam.⁶ Oleh karena itu, suami istri harus saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materil.⁷

Dalam upaya menjadi keluarga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*, maka suatu perkawinan tentunya tidak akan terlepas dari hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap anggota keluarga demi mencapai tujuan dari perkawinan itu sendiri. Hak disini adalah apa-apa yang diterima oleh seseorang dari orang lain. Sedangkan yang dimaksud dengan kewajiban adalah apa yang mesti dilakukan seseorang terhadap orang lain.⁸

⁵ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hlm. 27.

⁶ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al- Qur'an*, cet. ke-11 (Bandung, Mizan, 2000), hlm. 192.

⁷ Arso Sosroarmodjo dan A. Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), hlm. 43.

⁸ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, hlm. 113.

Apabila suami dan istri memiliki komitmen untuk bersama-sama menjalankan tanggungjawabnya masing-masing maka ketentraman dan ketenangan hati dapat diwujudkan sehingga sempurnalah kebahagiaan hidup berumah tangga.⁹

Kewajiban yang harus dipenuhi dari seorang suami terhadap istrinya, menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 80 diantaranya yaitu:

1. Suami wajib membimbing istri
2. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
3. Suami wajib memberi pendidikan agama kepada istrinya dan memberikan kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa, dan bangsa.
4. Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:
 - a. Nafkah, kiswah, dan tempat kediaman bagi istri.
 - b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.
 - c. Biaya pendidikan anak.

Sedangkan kewajiban seorang istri terhadap suaminya diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 83 yaitu:

1. Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam.

⁹ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 155.

2. Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya

Meskipun hak dan kewajiban suami istri sudah diatur dengan jelas dalam hukum keluarga di negara Indonesia, akan tetapi pada praktiknya terdapat banyak sekali problem yang harus dihadapi oleh suami istri sehingga hak dan kewajiban tersebut tidak mampu dilaksanakan dengan maksimal. Salah satu contoh masalah yang dihadapi oleh pasangan suami istri adalah krisis ekonomi.

Kebutuhan yang terlalu banyak dengan perekonomian keluarga yang sangat terbatas membuat suami sebagai kepala rumah tangga harus bekerja keras mencari nafkah agar kebutuhan dapat terpenuhi. Belum lagi jika lapangan pekerjaan di tempat tinggal keluarga tersebut sulit untuk didapatkan, sehingga menyebabkan istri atau suami mencari pekerjaan di luar kota bahkan di luar negeri, salah satunya adalah menjadi TKW.

TKW (Tenaga Kerja Wanita) atau TKI (Tenaga Kerja Indonesia) adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah.¹⁰ Adapun menurut Kementerian Sosial, TKW (pekerja migran) adalah orang Indonesia yang

¹⁰ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, Pasal 1 ayat (1).

berpindah ke daerah lain baik dalam maupun luar negeri secara legal maupun ilegal untuk bekerja dalam jangka waktu tertentu.¹¹

Bekerja menjadi TKW mungkin bisa menjadi salah satu upaya yang bias dilakukan untuk meningkatkan perekonomian, ketika bekerja di tempat asal masih belum cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Akan tetapi, keputusan untuk memilih pekerjaan tersebut bagi seorang wanita yang sudah memiliki ikatan perkawinan, memiliki resiko yang buruk terhadap keharmonisan keluarga.

Ketika seseorang sudah menjalin hubungan perkawinan, maka akan terikat dengan hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan bersama pasangannya. Adapun praktik pelaksanaan hak dan kewajiban antara suami istri, akan lebih maksimal apabila mereka hidup bersama sehingga dapat berkomunikasi dan berinteraksi secara langsung. Sebaliknya, apabila antara suami dan istri terpisah jarak yang jauh dengan kemungkinan waktu yang cukup lama, maka hak dan kewajiban mereka sebagai pasangan hidup akan lebih sulit untuk dilaksanakan, sebagaimana yang dirasakan oleh para pekerja migran di Desa Jangkar.

Desa Jangkar adalah salah satu desa yang berada di wilayah Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Mayoritas penduduk di desa tersebut bekerja sebagai petani dan nelayan. Akan tetapi hasil panen yang kurang menjanjikan menjadi salah satu penyebab kaum wanita di Desa Jangkar

¹¹ Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2013 tentang Pemulangan Pekerja Migran Bermasalah dan Tenaga Kerja Indonesia Bermasalah ke Daerah Asal, Pasal 1 ayat (2).

memutuskan untuk menjadi TKW dengan tujuan membantu suami meningkatkan perekonomian keluarga.

Akan tetapi, jarak yang memisahkan antara suami dan istri yang bekerja di luar negeri menjadi penyebab pemenuhan hak dan kewajiban pada keluarga TKW di Desa Jangkaraan tidak tercapai dengan maksimal. Tidak hanya persoalan jarak, keluarga TKW di desa tersebut juga harus bertahan dengan waktu yang cukup lama untuk bertemu pasangannya, yang biasanya akan pulang minimal dua tahun sekali. Artinya dalam kurun waktu tersebut, suami dan istri tidak bisa bertemu secara langsung dan hanya bisa melakukan komunikasi lewat *handphone*.¹²

Meskipun bekerja menjadi TKW memiliki dampak yang baik bagi perekonomian keluarga, akan tetapi dengan tidak maksimalnya pemenuhan hak dan kewajiban sebagai suami istri menyebabkan adanya potensi perselingkuhan dan rentan akan adanya pertengkaran.

Perselingkuhan yang terjadi pada keluarga TKW sudah menjadi rahasia umum. Suami yang ditinggalkan istrinya bekerja di luar negeri selama bertahun-tahun memilih untuk selingkuh agar kebutuhan seksualnya bisa terpenuhi. Hal tersebut tidak hanya terjadi pada suami, terdapat pula istri yang bekerja di luar negeri sebagai TKW memilih selingkuh dan bahkan beberapa dari mereka ada yang terpaksa pulang dengan membawa anak hasil perselingkuhannya dengan orang lain di luar negeri.¹³

¹² Wawancara dengan Ibu Maryamah, Kepala Dukuh Kledekan Lor, pada tanggal 04 Oktober 2020.

¹³ Wawancara dengan Ibu Maryamah, Kepala Dukuh Kledekan Lor, pada tanggal 04 Oktober 2020.

Kasus seperti itulah yang menjadikan salah satu penyebab kurangnya keharmonisan kehidupan keluarga TKW. Meskipun tidak semua keluarga pekerja migran tersebut memilih untuk selingkuh untuk memenuhi kebutuhan *biologisnya*, akan tetapi potensi perselingkuhan pada keluarga TKW sangat rentan terjadi.¹⁴

Adapun alasan penulis memilih Desa Jangkaran sebagai lokasi penelitian karena secara historis mayoritas masyarakat Desa Jangkaran bekerja menjadi pekerja migran terutama kaum perempuan sejak tahun 1981. Bahkan menjadi pekerja migran sepertinya sudah menjadi budaya sosial bagi masyarakat Desa Jangkaran. Sehingga pekerjaan tersebut dapat berlangsung hingga puluhan tahun dan para pekerjanya tersebar di berbagai negara. Diantara negara tersebut adalah Arab Saudi, Malaysia, Taiwan, Korea dan lain sebagainya, akan tetapi mayoritas dari mereka bekerja di Arab Saudi.¹⁵

Hingga pada tahun 2018 terdapat pembatasan jumlah pekerja migran yang bekerja di Arab Saudi. Akibatnya mayoritas TKW dari Desa Jangkaran kehilangan pekerjaan mereka di luar negeri dan kembali ke kampung mereka untuk menjalani pekerjaan yang ada.¹⁶ Putusnya kontrak pekerjaan dan biaya modal besar yang harus

¹⁴ Wawancara dengan Ibu Maryamah, Kepala Dukuh Kledekan Lor, pada tanggal 04 Oktober 2020.

¹⁵ Wawancara dengan Ibu Maryamah, Kepala Dukuh Kledekan Lor, pada tanggal 04 Oktober 2020.

¹⁶ Wawancara dengan Bapak Murtakil Humam, Mantan Kepala Desa Jangkaran, pada tanggal 17 Februari 2021.

dikeluarkan untuk membayar administrasi pendaftaran calon pekerja migran, serta semakin ketatnya penyeleksian untuk bisa diterima sebagai pekerja migran juga menjadi penyebab putusnya harapan masyarakat Desa Jangkaran untuk bisa menjalani pekerjaan tersebut.¹⁷

Sampai saat ini, terdapat lima keluarga pekerja migran /TKW yang ada di Desa Jangkaran, yang selanjutnya akan menjadi responden dalam penelitian ini diantaranya yaitu pasangan Bapak Bambang dan Ibu Sugiarti, Bapak Suherman dan Ibu Suwarti, Bapak Patman dan Ibu Waginem, Bapak Kusno Adi dan Ibu Udayanti, dan pasangan Bapak Iswanto dan Ibu Daryati.¹⁸

Kehidupan keluarga TKW di Desa Jangkaran merupakan fenomena yang menarik untuk dikaji karena terdapat berbagai problem yang harus dihadapi, terutama dalam pemenuhan hak dan kewajiban antara suami dan istri. Karena bagaimanapun situasi dan kondisi yang mereka hadapi saat ini, antara suami yang berada di rumah dengan istri yang bekerja di luar negeri masih memiliki status sebagai pasangan suami istri yang sah menurut hukum perundang-undangan maupun hukum Islam. Hal tersebut yang menjadikan dasar bahwa mereka masih memiliki hak dan kewajiban yang harus terpenuhi agar tujuan dari perkawinan dapat tercapai dengan baik.

¹⁷ Wawancara dengan Bapak Murtakil Humam, Mantan Kepala Desa Jangkaran, pada tanggal 17 Februari 2021.

¹⁸ Wawancara dengan Bapak Murtakil Humam, Mantan Kepala Desa Jangkaran, pada tanggal 17 Februari 2021.

Adapun pendekatan yang akan penulis gunakan untuk melakukan kajian ini, menggunakan pendekatan sosiologi hukum Islam. Karena dengan pendekatan tersebut penulis dapat mengkaji apa saja perubahan sosial yang terjadi pada keluarga TKW ketika seorang istri bekerja di luar negeri, serta bagaimana pengaruhnya terhadap kehidupan keluarga dalam upaya pemenuhan hak dan kewajiban mereka sebagai suami istri.

Oleh karena itu penting bagi penulis untuk melakukan penelitian ini. Karena penulis berharap dengan adanya penelitian ini, pekerja migran di Desa Jangkaran dapat terus berkurang dan tidak kembali menjadi pekerjaan utama bagi masyarakat desa tersebut. Meskipun tulisan ini tidak akan berdampak langsung pada berkurang atau bertambahnya pekerja migran di Desa Jangkaran, penulis berharap pada penelitian ini bisa menjadi satu pemikiran yang dapat menguatkan bahwa menjadi pekerja migran/TKW memiliki dampak yang besar pada ketahanan dan keharmonisan suatu keluarga. Dari penelitian ini semoga dapat menjadi bahan pertimbangan bagi keluarga TKW dan generasi muda di Desa Jangkaran, apakah layak pekerjaan tersebut untuk dipertahankan serta bagaimana pandangan sosiologi hukum Islam terhadap fenomena tersebut.

Kemudian melalui penelitian ini, penulis berharap semoga penelitian ini dapat berguna untuk menunjang perkembangan penelitian yang menjadikan bertambahnya perbendaharaan ilmu pengetahuan khususnya bidang ilmu hukum keluarga Islam. Sedangkan bagi masyarakat Desa Jangkaran, penulis berharap penelitian ini dapat

menjadi acuan bagaimana pandangan hukum Islam dalam menyikapi kasus pemenuhan hak dan kewajiban keluarga TKW.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut seperti apa upaya pemenuhan hak dan kewajiban keluarga TKW di Desa Jangkaran dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Hak dan Kewajiban pada Keluarga Tenaga Kerja Wanita (Studi Kasus Keluarga Tenaga Kerja Wanita Di Desa Jangkaran, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis merumuskan dua rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan hak dan kewajiban pada keluarga TKW di Desa Jangkar, Temon, Kulon Progo, Yogyakarta?
2. Bagaimana tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban keluarga TKW di Desa Jangkar, Temon, Kulon Progo, Yogyakarta?

C. Tujuan dan Kegunaan

Berangkat dari rumusan masalah di atas, selanjutnya penelitian ini memiliki tujuan dan kegunaan diantaranya:

1. Tujuan Penelitian

Terdapat dua hal yang menjadi tujuan pada penelitian ini diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Mendeskripsikan praktik pemenuhan hak dan kewajiban pada keluarga TKW di Desa Jangkar, Temon, Kulon Progo, Yogyakarta.
- b. Menjelaskan bagaimana tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban keluarga TKW di Desa Jangkar, Temon, Kulon Progo, Yogyakarta.

2. Kegunaan Penelitian

Sedangkan kegunaan dari yang dapat diambil dari penelitian ini antarlain:

- a. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menunjang perkembangan penelitian yang bisa menjadikan bertambahnya perbendaharaan ilmu pengetahuan khususnya bidang ilmu hukum keluarga Islam.
- b. Secara praktis penelitian ini berguna sebagai acuan dan pertimbangan serta memberikan pemahaman bagi masyarakat Desa Jangkar, mengenai bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pemenuhan hak dan kewajiban bagi keluarga TKW.

D. Telaah Pustaka

Berbagai hasil penelitian berupa skripsi ataupun jurnal yang membahas mengenai problematika kehidupan keluarga TKW memang beragam. Akan tetapi penelitian yang membahas tentang pemenuhan hak dan kewajiban keluarga TKW dengan pendekatan sosiologi hukum Islam yang dalam hal ini akan penulis lakukan di Desa Jangkar, Temon, Kulon Progo, sampai saat ini belum pernah ada. Adapun penelitian yang pernah ada yang berkaitan dengan problematika keluarga TKW diantaranya adalah sebagai berikut:

Pertama, skripsi yang berjudul “Perubahan Perilaku keluarga TKW (Studi Kasus pada Keluarga yang Istri atau Ibu menjadi TKW di Desa Damarwulan Kecamatan Keling Kabupaten Jepara)” karya Tri Bakti Wijayanti¹⁹. Secara garis besar,

¹⁹ Tri Bakti Wijayanti, “Perubahan Perilaku keluarga TKW (Studi Kasus pada Keluarga yang Istri atau Ibu menjadi TKW di Desa Damarwulan Kecamatan Keling Kabupaten Jepara)”, *Skripsi* Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (2017).

skripsi ini membahas mengenai alasan-alasan yang melatarbelakangi istri yang bekerja sebagai TKW. Diantara alasan yang menyebabkan istri bekerja sebagai TKW yaitu penghasilan suami yang rendah serta adanya keinginan pribadi dari istri untuk bekerja menjadi TKW dengan mempertimbangkan keberhasilan dari warga sekitar yang berhasil meningkatkan perekonomian keluarga setelah bekerja sebagai TKW. Selain itu, skripsi ini juga membahas mengenai bagaimana perubahan yang terjadi pada kehidupan keluarga baik dari segi ekonomi maupun sikap dari suami dan anak yang ditinggalkan. Berbeda dengan skripsi yang akan penulis susun yang mana obyek penelitian yang akan dibahas yaitu mengenai bagaimana tanggungjawab keluarga TKW dalam pemenuhan hak dan kewajiban sebagai suami istri.

Kedua, skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pembentukan Keluarga Sakinah Pada Pernikahan Jarak Jauh (Studi Kasus Dusun Kembangawit, Desa Kembangawit, Kecamatan Ambal, Kabupaten Kebumen)” karya Tolib Muntaha²⁰. Dalam Skripsi ini, penulis membahas tentang bagaimana pembentukan keluarga *sakinah* pada pernikahan jarak jauh yang meliputi pelaksanaan hak dan kewajiban keluarga pernikahan jarak jauh di Dusun Kembangawit dan bagaimana tinjauan *maqāsid asy-syari’ah* terhadap hal tersebut. Penelitian tersebut dilakukan terhadap empat keluarga di Dusun Kembangawit yang mana hasil dari penelitian tersebut yaitu keempat suami pada keluarga tersebut secara umum mampu

²⁰ Tolib Muntaha, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pembentukan Keluarga Sakinah Pada Pernikahan Jarak Jauh (Studi Kasus Dusun Kembangawit, Desa Kembangawit, Kecamatan Ambal, Kabupaten Kebumen) “, *Skripsi* Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (2017).

melaksanakan kewajibannya dengan baik meskipun dalam pelaksanaannya kurang maksimal. Sedangkan kewajiban istri dalam pelaksanaannya juga sudah terlaksana dengan baik, seperti; menjaga kehormatan, taat kepada suami dan tidak keluar rumah tanpa izin suami. Adapun perbedaannya dengan skripsi yang akan penulis susun yaitu, pada penulisan skripsi di atas menggunakan pendekatan normatif dengan menggunakan teori *maqāsid asy-syari'ah*. Sedangkan skripsi yang akan penulis susun menggunakan pendekatan sosiologi hukum Islam. Sehingga terdapat perbedaan sudut pandang antara skripsi di atas dengan skripsi yang akan penulis susun.

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Joko Irmawan yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Relasi Suami Istri Pada Keluarga Tenaga Kerja Wanita (TKW) (Studi Kasus di Desa Gubugsari Kecamatan Pegandon, Kabupaten Kendal)”²¹ Secara garis besar skripsi ini membahas tentang relasi dan pola komunikasi antara suami istri pada keluarga TKW di Desa Gubugsari. Bahwasanya relasi antara suami dan istri pada keluarga TKW di desa tersebut masih terjalin dengan baik, antara suami dan istri masih saling menghormati dan tidak saling merendahkan meskipun pemenuhan hak dan kewajiban pada keluarga TKW di desa tersebut belum bisa terlaksana dengan baik. Adapun pola komunikasi pada keluarga TKW di desa tersebut dapat berjalan dengan baik meskipun hanya dapat dilakukan dengan menggunakan media *handphone* ketika istri memiliki waktu diluar jam kerja. Berbeda dengan skripsi di atas yang lebih banyak

²¹ Joko Irmawan, “Tinjauan HUKum Islam Terhadap Relasi Suami Istri pada Keluarga Tenaga Kerja Wanita (TKW) (Studi Kasus di Desa Gubugsari Kecamatan Pegadon Kabupaten Kendal)”, *Skripsi* Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (2014).

membahas mengenai pola komunikasi pasangan suami istri keluarga TKW, dalam skripsi yang akan penulis susun, pembahasan akan lebih banyak terfokus pada pemenuhan hak dan kewajiban keluarga TKW yang ada di Desa Jangkaran.

Keempat, yaitu skripsi karya Khusnul Khotimah yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah pada Keluarga TKI (Studi Kasus di Wilayah Purwokerto Kulon)”.²² Secara garis besar, skripsi ini membahas mengenai dampak dari suami/ istri bekerja sebagai TKI di luar negeri. Diantaranya yaitu dampak terhadap perkonomian keluarga, yang mana penghasilan yang mereka dapat terkadang cukup dan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Penyebabnya adalah salah satu keluarga (suami/ istri) melakukan perselingkuhan yang merugikan bagi perkonomian keluarga. Perselingkuhan juga menyebabkan keluarga TKI di Wilayah Purwokerto Kulon menjadi tidak harmonis yang berujung pada kasus perceraian. Penelitian ini lebih banyak membahas mengenai pemenuhan nafkah pada keluarga TKI. Berbeda dengan penelitian yang akan penulis susun yang tidak hanya mengangkat masalah nafkah saja sebagai obyek penelitian, akan tetapi pembahasan akan lebih umum mengenai pemenuhan hak dan kewajiban suami istri pada keluarga TKW.

²² Khusnul Khotimah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah pada Keluarga TKI”, *Skripsi* Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2013).

Kelima, skripsi karya Kurniawan Ikbar Sena yang berjudul “Harmoni Keluarga Pekerja Migran di Desa Plaosan Kecamatan Wates Kabupaten Kediri”.²³ Dalam skripsi ini penulis menjelaskan mengenai bagaimana upaya yang dilakukan suami dan istri yang bekerja sebagai migran yaitu dengan melaksanakan apa yang sudah menjadi kewajiban antara suami dan istri, serta membangun komunikasi yang baik agar hubungan suami istri dapat tetap berjalan dengan baik. Terdapat lima cara komunikasi yang dibangun oleh suami dan istri untuk mempertahankan keharmonisan keluarga. Diantaranya yaitu komunikasi secara *oppenes*, *empathy*, *supportivness*, *positiveness*, dan *equality*. *Oppenes* dilakukan dengan berkomunikasi secara jujur dan terbuka terhadap pasangan. *Empathy* dengan saling perhatian, memahami dan menghargai pasangan. *Supportivness* dengan saling memberikan dukungan baik berupa immaterial maupun materil kepada pasangan dan berfikiran terbuka. Kemudian *positiveness* dengan menjalin komunikasi secara intensif serta saling menjaga komitmen dengan pasangan. *Equality* dengan bermusyawarah dalam mengambil keputusan rumah tangga dan bekerjasama dalam mengatasi sebuah permasalahan. Dapat disimpulkan bahwasanya pada skripsi di atas lebih banyak membahas bagaimana pola komunikasi keluarga TKW ditinjau dengan pendekatan ilmu komunikasi. Berbeda dengan skripsi yang akan penulis susun yang membahas

²³ Kurniawan Ikbar Sena, “Harmoni Keluarga Pekerja Migran di Desa Plaosan Kecamatan Wates Kabupaten Kediri”, *Skripsi* Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta” (2018).

bagaimana pemenuhan hak dan kewajiban pada keluarga TKW apabila ditinjau dari pendekatan sosiologi hukum Islam.

Dari beberapa penelitian yang sudah penulis uraikan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pada penelitian yang pertama secara garis besar lebih terfokus pada pembahasan perilaku sosial antara istri sebagai TKW dengan suami dan anak yang ditinggalkan. Sedangkan penelitian yang kedua membahas mengenai pembentukan keluarga sakinah pada pernikahan jarak jauh dengan status suami yang bekerja di luar kota. Selanjutnya pada penelitian ketiga, secara garis besar memiliki kesamaan dengan penelitian yang pertama yaitu membahas mengenai perilaku sosial dan pola komunikasi yang terjalin pada keluarga TKW. Sama halnya dengan penelitian yang kedua, penelitian yang keempat lebih membahas mengenai bagaimana pembentukan keluarga sakinah, dengan lebih terfokus pada persoalan pemenuhan nafkah terhadap keluarga TKI. Adapun pada penelitian yang terakhir lebih menitikberatkan pada relasi keluarga pekerja migran dengan menggunakan teori ilmu komunikasi.

Berbeda dengan tulisan-tulisan sebelumnya, disini penulis membahas tentang bagaimana keluarga TKW di Desa Jangkaran memenuhi hak dan kewajibannya sebagai suami istri. Penelitian ini akan melihat dari dua sisi dengan menggunakan pendekatan sosiologi hukum Islam bagaimana pemenuhan hak dan kewajiban suami sebagai kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga pada keluarga TKW di Desa Jangkaran, Temon, Kulon Progo, Yogyakarta.

E. Kerangka Teori

Islam memberi perhatian yang besar dan rinci mengangkut perkawinan. Perhatian itu disebabkan karena dalam pandangan Islam persoalan manusia dan hubungan suami istri serta kesucian keturunan merupakan hal-hal yang harus dipelihara lagi kejelasan kedudukannya.²⁴ Diharapkan dengan memperhatikan pedoman ajaran Islam, tujuan dari perkawinan itu sendiri yaitu untuk meraih *sakinah* dengan dengan pengembangan potensi *mawaddah* dan *rahmah*. Sedangkan tujuan akhirnya adalah melaksanakan tugas kehilafahan dalam pengabdian kepada Allah SWT.²⁵

Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S *Ar- Rūm* (30) ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ²⁶

Kata *taskunū* pada ayat di atas dikaitkan dengan kata *mawaddah wa rahmah*.

Hal ini menunjukkan bahwa terwujudnya keluarga *sakinah* didukung faktor *mawaddah* dan *rahmah*. Menurut Wahbah Az-Zuhaili, *mawaddah* megandung arti cinta, sedangkan *rahmah* berarti kasih sayang. Cinta dan kasih sayang merupakan unsur

²⁴ M. Quraish Shihab, *Islam yang Saya Pahami: Keragaman itu Rahmah*, (Tangerang: Lentera Hati, 2017), hlm. 137.

²⁵ M. Quraish Shihab, *Pengantin AL- Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2007), hlm.80.

²⁶ *Ar- Rūm* (30): 21.

pokok yang mendorong suami istri untuk saling membantu menegakkan keluarga pada pondasi dan tatanan yang kuat serta melahirkan ketenangan yang sempurna.²⁷

Agar keluarga sakinah dapat diwujudkan, maka suami istri harus menunjukkan adanya kesadaran terhadap hak dan kewajiban dari kedua belah pihak. Dengan kesadaran ini, maka pasangan suami istri akan menyadari adanya konsekuensi dan tanggung jawab yang harus dijalankan dengan sebaik mungkin.²⁸

Adapun hak dan kewajiban suami istri dalam berumah tangga sudah diatur dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) yang mana secara garis besar terdapat tiga kategori tentang hak dan kewajiban antara suami istri diantaranya:

b. Kewajiban bersama yang diatur dalam Pasal 77 dan Pasal 78.

Pasal 77

1. Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* yang menjadi sendi dasar dan susunan masyarakat
2. Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain

²⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir Fī al-Aqidah Wa asy-Syari'ah Wa al-Manhaj*, jilid XXI, (Beirut-Libanon: Dār al-Fikr, 1991), hlm. 69.

²⁸ Hasan Basri, *Merawat Cinta Kasih*, cet. ke-3 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1991), hlm. 111.

3. Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya
4. Suami istri wajib memelihara kehormatannya
5. Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama

Pasal 78

1. Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
 2. Rumah kediaman yang dimaksud dalam ayat (1), ditentulan oleh suami istri bersama.
- c. Kewajiban suami yang merupakan hak istri diatur dalam Pasal 80
1. Suami wajib membimbing istri
 2. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
 3. Suami wajib memberi pendidikan agama kepada istrinya dan memberikan kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa, dan bangsa.
 4. Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung: (1) nafkah, *kiswah*, dan tempat kediaman bagi istri, (2) biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi istri dan anak, (3) biaya pendidikan anak

d. Kewajiban istri yang merupakan hak suami diatur dalam Pasal 83

1. Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas- batas yang dibenarkan oleh hukum Islam.
2. Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.

Apabila dilihat dari konteks keluarga TKW yang mana istri bekerja di luar negeri, pada dasarnya Islam memberikan kesempatan yang sama bagi perempuan (istri) untuk meniti karir sebagaimana laki-laki (suami) juga diberi kebebasan untuk mengembangkan diri.²⁹ Sebagaimana Allah SWT berfirman:

لرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن³⁰

Namun demikian, Islam memberikan rambu-rambu yang mesti dipatuhi. Menyangkut masalah ini, Allah SWT berfirman:

وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى³¹

Makna ayat diatas adalah perintah terhadap wanita untuk menetap di rumah. Meskipun redaksi ayat itu ditujukan kepada istri Rasul, namun perempuan selain mereka juga tercakup dalam perintah ayat tersebut. Walaupun begitu, perintah ini tidak

²⁹ Abu Yazid, *Fiqh Realitas*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 303.

³⁰ An-Nisā' (4): 32.

³¹ Al-Aḥzāb (33): 33

bias dipandang sebagai sesuatu yang kaku. Karena terkadang wanita sangat perlu untuk meninggalkan rumah. Sebagai contoh, wanita yang tidak mempunyai keluarga yang bias merawatnya, atau suami yang melindunginya jatuh sakit atau lemah. Jadi ayat tersebut bukan berarti melarang wanita untuk bekerja di luar rumah secara total. Karena pada dasarnya Islam tidak melarang wanita bekerja dan berkarir.³²

Terdapat dua pandangan dari para ulama' menyikapi status istri yang bekerja di luar rumah. *Pertama*, wanita tidak boleh bekerja di luar rumah kecuali dalam kondisi yang betul-betul *darurah*. Artinya, jika tidak ada alasan kuat yang mengharuskan keluar rumah, maka wanita tidak boleh meninggalkan rumahnya. Sedangkan pendapat yang *kedua* yaitu wanita boleh bekerja di luar rumah jika ada kebutuhan (*hajat*) yang menghendaknya. Jadi tidak hanya dalam kondisi darurat saja.³³ Hal tersebut selaras dengan sabda Nabi SAW:

قدأذن الله لكم أن تخرجن لحوائجكن³⁴

Jika mengikuti pendapat diatas, maka Islam tidak melarang bagi wanita yang bekerja sebagai TKW apabila kondisinya benar-benar darurat, dan tidak ada jalan lain

³² M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an Tafsir Maudu'i atas Berbagai Persoalan Umat*, (Jakarta: Mizan, 1996), hlm. 304-305

³³ Abu Yazid, *Fiqh Realitas*, hlm.304.

³⁴ Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Siti 'Aisyah ra. Diceritakan pada suatu malam, Saudah binti Zam'ah keluar dari rumahnya. Lalu, Umar menegurnya, "wahai Saudah, kenapa kamu tidak bersembunyi dari kami (kaum lelaki)?" Kemudian Siti 'Aisyah mengadukan hal tersebut pada nabi yang berada di kamarnya sedang makan malam. Nabi bersabda bahwa Allah memberikan dispensasi kepada wanita untuk keluar rumah kalau memang benar-benar ada kebutuhan. Lihat, al-Bukhari, Matn al-Bukhari, juz III, 266.

bagi mereka untuk memenuhi kebutuhan keluarga selain dengan menjadi TKW. Hal tersebut dikarenakan antara suami dan istri yang bekerja sebagai TKW masih memiliki hubungan perkawinan yang sah, sehingga mereka harus memenuhi hak dan kewajiban yang telah ditentukan. Jangan sampai dengan istri bekerja sebagai TKW tanpa adanya kondisi yang darurat, menjadi penyebab pemenuhan hak dan kewajiban suami istri tidak tercapai dengan baik, yang dapat mengakibatkan rusaknya hubungan perkawinan mereka.

Segala perintah agama ditetapkan untuk kebaikan manusia, baik dalam kehidupan dunia maupun akhirat. Sebaliknya, semua larangan agama ditetapkan semata-mata untuk mencegah terjadinya berbagai bentuk *mafsadat* dalam kehidupan dunia dan akhirat. Prinsip dasar inilah yang menjadi dasar utama setiap hukum yang ditetapkan dalam Islam. Karena itu, segala bentuk kebaikan dan *kemaşlahatan* harus terus diusahakan, sedangkan semua bentuk *mađarat* dan *mafsadat* wajib dihindari.³⁵ Hal ini sesuai dengan kaidah *Uşul Fiqhiyyah*:

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح³⁶

Hukum Islam merupakan satu-satunya pranata dalam Islam yang dapat memberi legitimasi terhadap sistem sosial atau tata nilai yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Hal ini disebabkan karena Islam tidak saja membawa hukum baru,

³⁵ M. Kurdi Fadal, *Kaidah-kaidah Fikih*, (Jakarta: CV. Artha Rivera, 2008), hlm. 49.

³⁶ Asjumuni A. Rahman, *Qaidah-qaidah Fiqh Qowaidul Fiqhiyyah*, cet. ke-1 (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 29.

tetapi juga membenarkan hukum dan sistem sosial yang telah ada selama tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah hukum Islam.³⁷

Adapun secara sosial hukum Islam memiliki dua fungsi sebagai hukum dan sebagai norma. Sebagai hukum berusaha mengatur tingkah laku manusia (umat Islam) sesuai dengan citra Islam. Sedangkan sebagai norma memberikan legitimasi ataupun larangan-larangan tertentu dengan konteks spiritual. Fungsi tersebut memberikan ciri spesifik hukum Islam bila ditinjau dari sudut sosiologi hukum.³⁸

Menurut M. Atho Mudzhar, pendekatan sosiologi dalam studi hukum Islam dapat dibagi menjadi beberapa tema diantaranya sebagai berikut:³⁹

- a. Pengaruh hukum Islam terhadap masyarakat dan perubahan masyarakat.
- b. Pengaruh perkembangan dan perubahan masyarakat terhadap pemikiran hukum Islam.
- c. Tingkat pengamalan hukum agama masyarakat.
- d. Pola interaksi masyarakat di seputar hukum Islam.
- e. Gerakan atau organisasi kemasyarakatan yang mendukung atau kurang mendukung hukum Islam

³⁷ Sudirman Tebba, *Sosiologi Hukum Islam*, (Yogyakarta: UII Press Indonesia, 2003), hlm. 108.

³⁸ *Ibid*, hlm.2.

³⁹M. Rasyid Ridla, *Sosiologi Hukum Islam*, (Analisis terhadap Pemikiran M. Atho' Mudzhar), *Jurnal al-Ihkam*, Vol. 7, No. 2, Desember 2012, hlm.297-298.

Sosiologi hukum Islam dapat pula diterapkan sebagai salah satu metode analisis dalam kajian hukum Islam. Tujuan dari hal tersebut yaitu mempelajari bagaimana fenomena hukum Islam yang terjadi di masyarakat apabila ditinjau dari teori dalam ilmu sosiologi.

Adapun dalam mengkaji penelitian ini penulis akan menggunakan teori struktural fungsional. Teori structural fungsional merupakan paham atau prespektif dalam sosiologi yang melihar masyarakat sebagai sebuah sistem sosial, yang terbentuk dalam bagian-bagian dan memiliki hubungan satu sama lain. Kemudian dari bagian tersebut memiliki fungsinya masing-masing yang tidak dapat dipisahkan dari bagian lainnya.⁴⁰ Emile Durkheim menjelaskan dalam salah satu pemikirannya berkaitan dengan teori struktural fungsional bahwa masyarakat merupakan struktur elemen yang terintegrasi antara satu elemen dengan elemen lainnya dan setiap elemen dalam masyarakat tersebut memiliki fungsinya masing-masing dalam keberlangsungan kehidupan sosial pada suatu masyarakat. Hal tersebut yang kemudian akan memberikan sumbangan dalam rangka mempertahankan bangunan sistem yang ada di dalam masyarakat tersebut.⁴¹

Menurut Talcott Parsons, terdapat empat imperatif fungsional yang diperlukan sebagai syarat agar sebuah sistem sosial dapat bertahan. Adapun imperatif

⁴⁰ Bernard Raho, *Teori Sosiologi Modern*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2007). hlm 48

⁴¹ Fuady Munir, *Teori-teori Dalam Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2011), hlm. 24.

tersebut yaitu adaptasi, pencapaian tujuan, integrasi, dan latensi, atau yang bias disingkat dengan AGIL (Adaptation, Goal attainment, Integration, dan Latency).⁴²

Adapun konsep sistem sosial menurut Talcott Parsons, terdiri dari beragam aktor individual yang berinteraksi satusama lain. Akan tetapi Persons tidak melihat sistem sosial sebagai sistem interaksi, dan menganggap bahwa interaksi bukanlah unit terpenting dalam sistem sosial. Namun Parsons menempatkan status-peran sebagai unit dasar dari sebuah sistem yang merupakan salah satu komponen struktural dalam sistem sosial. Status merujuk pada posisi structural dalam sistem sosial, dan peran merupakan apa yang dilakukan oleh aktor dalam suatu posisi, yang kemudian dilihat dalam konteks signifikansi fungsionalnya bagi sistem yang lebih besar.⁴³

Sedangkan yang dimaksud dengan peran dari sisi bahasa adalah perangkat tindakan yang diharapkan dimiliki oleh seseorang yang berkedudukan di masyarakat. Sehingga berperan dapat diartikan bertindak sebagai atau bermain sebagai, Peranan merupakan tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam satu peristiwa. Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya, maka orang tersebut dapat dikatakan telah menjalankan perannya.⁴⁴ Begitu pula dalam ikatan perkawinan, yang mana agar tujuan perkawinan dapat tercapai dengan baik, maka antara suami dan istri harus

⁴² George Ritzer, *Teori Sosiologi*, alih bahasa Nurhadi, (Bantul: Kreasi Wacana Offset, 2013). Hlm. 257.

⁴³ *Ibid*, hlm. 260.

⁴⁴ Khoiruddin Nasution, *Pengantar Studi Islam*, (Yogyakarta: Academia & Tazaffa, 2012), hlm. 202.

berperan dalam membangun sebuah keluarga dengan menjalankan hak dan kewajiban yang sudah ditentukan dalam hukum Islam.

Apabila dilihat dari hal tersebut, maka keluarga merupakan salah satu elemen terkecil dari masyarakat yang memiliki peran dan fungsinya sendiri. Salah satunya adalah keluarga menjadi tempat pembentukan akan sebuah generasi muda yaitu anak yang perkembangannya akan terbentuk dari kehidupan keluarga sebelum keluar dalam masyarakat luas.⁴⁵

F. Metode Penelitian

Setiap penelitian karya ilmiah tentu harus menggunakan metode, sehingga proses penelitian dapat dilakukan dengan terukur, sistematis dan terarah agar dapat mendapatkan hasil yang maksimal. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan pengumpulan data yang diperoleh di lapangan. Sebagaimana penelitian ini yang akan dilaksanakan di Desa Jangkaran, Temon, Kulon Progo, Yogyakarta.

⁴⁵ Soerjono Sukanto, *Sosiologi Keluarga Tentang Ihtwal Keluarga Remaja dan Anak*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), hlm. 22.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu menjelaskan bagaimana realita kehidupan keluarga TKW di Desa Jangkar Kecamatan Temon Kulon Progo dalam praktik pemenuhan hak dan kewajiban antara suami istri yang kemudian dianalisis data-data yang telah diperoleh dengan menggunakan teori-teori hukum Islam.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologi hukum Islam yaitu pendekatan suatu masalah yang didasarkan pada hukum Islam, baik yang berasal dari Al-Qur'an, hadis, ataupun pandangan para Ulama' yang berkaitan dengan penelitian. Kemudian dari hal tersebut dikaji bagaimana kesinambungannya dengan gejala sosial yang terjadi dalam masyarakat, khususnya pada upaya pemenuhan hak dan kewajiban keluarga TKW di Desa Jangkar, Temon, Kulon Progo.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi merupakan kegiatan mengamati lokasi objek penelitian untuk mendapatkan gambaran secara global maupun terperinci terhadap gejala-gejala

yang terkait langsung dengan fokus penelitian,⁴⁶ yang mana dalam hal ini berkaitan dengan praktik pemenuhan hak dan kewajiban keluarga TKW di Desa Jangkar, Temon, Kulon Progo, Yogyakarta.

b. Wawancara

Wawancara diperlukan untuk memperoleh data dengan teknik komunikasi secara langsung dengan narasumber dalam hal ini yaitu keluarga TKW di Desa Jangkar, Temon, Kulon Progo. Sasaran wawancara diantaranya yaitu responden yang merupakan para suami yang istrinya bekerja sebagai TKW dan tokoh masyarakat terkait.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan pengambilan data yang dapat diperoleh melalui dokumen-dokumen.⁴⁷ Data tersebut dapat berupa letak geografis, demografis ataupun kondisi penduduk terkhusus keluarga TKW di Desa Jangkar, Temon, Kulon Progo, Yogyakarta.

5. Analisis Data

Analisis data yang akan digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Menggunakan analisis tersebut penulis akan menganalisis

⁴⁶ Nana Sujana dan Ibrahim, *Penelitian dan Penilaian*, (Bandung: Sinar Baru, 1998) hlm. 109.

⁴⁷ Husaini Usman dan Purnomo Setiady, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), hlm. 73.

bagaimana praktik pemenuhan hak dan kewajiban pada keluarga TKW di Desa Jangkar, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo. Kemudian dari hasil analisis tersebut akan ditarik kesimpulan yang merupakan jawaban dari masalah yang diangkat dalam penelitian ini dengan menggunakan kerangka berfikir deduktif.

G. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan dalam skripsi ini bisa lebih terarah dan tertata dengan baik, maka penulis akan menyusun penelitian ini secara sistematis, sehingga mendapatkan hasil yang lebih maksimal. Adapun sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut:

Bab pertama berisi pendahuluan yang memaparkan latar belakang masalah yang menjelaskan mengenai pengertian perkawinan, tujuan, serta hak dan kewajiban suami. Kemudian dari latar belakang tersebut dirumuskanlah pokok masalah yang dilanjutkan tujuan serta kegunaan penelitian. Selanjutnya telaah pustaka untuk menjelaskan bahwasanya masalah yang akan diteliti belum pernah diangkat dalam objek penelitian. Kerangka teoritik untuk menggambarkan cara pandang ataupun teori yang digunakan untuk menganalisa data. Metode penelitian untuk menjelaskan cara atau teknik penelitian yang dipakai dalam penelitian. Bagian terakhir dari bab ini yaitu sistematika pembahasan yang berguna untuk mengarahkan pembaca pada substansi penelitian.

Bab kedua membahas tentang landasan teori yang akan digunakan sebagai subyek penelitian terhadap hasil penelitian. Adapun pembahasan yang akan dibahas

dalam bab ini meliputi: gambaran umum mengenai perkawinan dalam Islam, hak dan kewajiban suami istri dalam Islam, serta membahas seputar sosiologi hukum Islam.

Bab ketiga berisi tentang gambaran keluarga TKW di Desa Jangkaran, Temon, Kulon Progo, Yogyakarta, yang meliputi: letak geografis dan demografi Desa Jangkaran, profil keluarga TKW, serta praktik pemenuhan hak dan kewajiban suami istri pada keluarga TKW di Desa Jangkaran.

Bab keempat berisi tentang analisis penulis terhadap data-data yang diperoleh dari bagaimana praktik pemenuhan hak dan kewajiban pada keluarga TKW di Desa Jangkaran, Temon, Kulon Progo, Yogyakarta, dengan menggunakan tinjauan sosiologi hukum Islam.

Bab kelima merupakan penutup dari keseluruhan rangkaian pembahasan yang meliputi: kesimpulan dari hasil penelitian yang merupakan jawaban dari pokok masalah dalam penelitian dan selanjutnya dilengkapi dengan saran-saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Menjadi TKW sudah dijalani oleh mayoritas perempuan di Desa Jangkaran sejak tahun 1982. Namun saat ini hanya terdapat lima keluarga TKW yang ada di Desa Jangkaran. Berdasarkan uraian dan analisis yang telah penulis paparkan terkait dengan pemenuhan hak dan kewajiban pada keluarga TKW di Desa Jangkaran Kecamatan Temon Kabupaten Kulon Progo maka dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Dalam pemenuhan hak dan kewajiban keluarga TKW dari segi kewajiban suami untuk memberi nafkah lahir belum dapat terpenuhi dengan maksimal. Karena hingga saat ini para istri pada pasangan keluarga TKW di Desa Jangkaran masih membantu suami mereka untuk memenuhi kebutuhan keluarga mereka. Akan tetapi para suami sudah menjalankan kewajibannya untuk tetap bekerja meskipun sang istri sudah mempunyai penghasilan yang lebih besar. Dari segi kewajiban suami untuk memberikan nafkah batin hanya dapat dilakukan ketika istri pulang/cuti di rumah. Saat istri bekerja menjadi TKW, pemenuhan nafkah batin tidak dapat terpenuhi. Dari segi kewajiban suami dalam menyediakan tempat tinggal, Bapak Suherman dapat memenuhi kewajibannya dengan baik, karena rumah yang dibangun berasal dari hasil kerja beliau selama dua tahun di Irak. Begitu pula Bapak Iswanto yang mampu menyediakan tempat tinggal dari warisan orang tuanya. Adapun Bapak Bambang, Bapak Patman dan Bapak Kusno Adi

belum bisa maksimal dalam menyediakan tempat tinggal sehingga dalam penyediaannya dibantu oleh istri mereka yang bekerja sebagai TKW. Dari segi kewajiban suami untuk membimbing dan menasehati istri sudah dapat terepenuhi, meskipun pada praktiknya terdapat perbedaan intensitas antara pasangan yang satu dengan yang lainnya. Dari segi kewajiban istri dalam mengatur urusan rumah tangga tidak dapat dipenuhi dengan baik, karena bekerja sebagai TKW di luar negeri. Dari segi kewajiban suami istri untuk saling mencintai, menghormati dan setia pada pasangan Bapak Patman dan Ibu Waginem sempat mengalami kendala karena Bapak Patman yang pernah selingkuh. Adapun pada pasangan yang lainnya dapat tercapai dengan baik. Dari segi kewajiban suami istri dalam membina dan mendidik anak-anak mereka pada keluarga Bapak Bambang tidak dapat terpenuhi secara maksimal sehingga sang anak terjebak dunia perjudian. Begitu pula pada keluarga Bapak Suherman yang mana sang anak ketagihan minuman keras hingga jatuh sakit. Sedangkan pada keluarga Bapak Kusno Adi dan Bapak Iswanto sampai saat ini dapat terpenuhi dengan baik.

2. Ditinjau dari pendekatan teori struktural fungsional secara *adaptation*, keluarga Bapak Patman pada awalnya belum bisa menyesuaikan diri ketika sang istri bekerja di luar negeri. Akibatnya beliau sempat melakukan perselingkuhan dengan wanita lain sebagaimana yang disampaikan Ibu Maryamah selaku Kepala Dukuh yang ikut menjadi mediator pada ketika peristiwa itu terjadi. Adapun pada keempat keluarga TKW lainnya mampu beradaptasi dengan baik. Secara *goal attainment* kelima keluarga TKW di Desa Jangkar memiliki tujuan yang sama yaitu

meningkatkan perekonomian keluarga dan mereka mampu untuk mewujudkannya. Secara *integration* pada keluarga Bapak Patman sempat mengalami hambatan karena beliau yang sempat selingkuh, akan tetapi saat ini hubungan perkawinan beliau kembali membaik sebagaimana keempat keluarga lainnya. Secara *latency* kelima keluarga TKW di Desa Jangkaran hingga saat ini mampu menjaga pola yang sudah berjalan pada keluarga mereka dengan baik. Kemudian secara sosiologis terjadi perubahan peran dalam pemenuhan hak dan kewajiban keluarga TKW. Peran istri untuk mengatur keperluan rumah tangga digantikan oleh suami yang berada di rumah. Istri tidak menjalankan perannya sebagai ibu rumah tangga karena membantu suami dalam mencari nafkah dengan menjadi TKW.

B. Saran-saran

1. Menjadi TKW di luar negeri memiliki dampak yang besar terhadap keberlangsungan sebuah kehidupan keluarga. Terpisah dengan jarak yang jauh untuk waktu yang cukup lama membuat keluarga menjadi tidak ideal dan rawan akan pertengkar. Pemenuhan hak dan kewajiban dalam keluarga juga tidak akan berjalan dengan maksimal. Oleh karena itu menjadi TKW lebih baik dihindari agar suami istri dapat hidup bersama dalam membangun sebuah keluarga.
2. Jika kondisi perekonomian memaksa salah satu anggota keluarga untuk bekerja di luar daerah tempat tinggal mereka, alangkah lebih baiknya jika tanggung jawab itu dibebankan oleh seorang suami. Agar peran dan fungsi seorang suami pada sebuah keluarga tetap berjalan tanpa mengganggu peran dan fungsi seorang istri sebagai

ibu rumah tangga. Kemudian selain itu keberadaan istri sebagai *madrasatul ula* bagi anak-anaknya dapat dipenuhi dengan maksimal.

3. Tulisan ini masih jauh dari kata sempurna sebagai acuan kajian pemenuhan hak dan kewajiban dalam sebuah keluarga, karena pada tulisan ini hanya membahas lima keluarga TKW di Desa Jankaran yang mana dari responden tersebut hampir memiliki problematika yang sama. Oleh karena itu bagi pembaca yang akan melakukan penelitian dengan tema tersebut agar dapat dikaji dan dianalisis dengan lebih mendalam serta dijelaskan bagaimana dampak-dampak dari istri yang bekerja menjadi TKW terhadap keutuhan keluarga.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Edisi Tajwid*, Bandung: Syamil Cipta Media, 2006

Shihab, M. Quraish, *Pengantin AL- Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, 2007.

Shihab, M. Quraish, *Wawasan Al- Qur'an*, Bandung, Mizan, 2000.

2. Hadis

Muhammad, Abu Abdillah, *Shahih Bukhari*, Beirut: Darul Fikri, 2003

3. Fikih

Az-Zuhailī, Wahbah, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Suriah: Dār al-Fikr bi Damsyiq, 2002.

Ghozali, Abdur Rahman, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2012.

Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016

Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2017.

Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perkawinan I*, Yogyakarta: Academia & Tazaffa, 2005.

Romli, *Studi Perbandingan Ushul Fiqh*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014

Saebani, Beni Ahmad, *Fiqh Munakahat II*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001.

Sanjaya, Umar Haris & Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Gama Media Yogyakarta, 2017.

Sosroarmodjo, Arso dan Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Bulan Bintang, 1975.

Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Prenada Media, 2006.

Thalib, Sayuti, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, cet.ke-5, Jakarta: UI Press, 1986.

Yazid, Abu, *Fiqh Realitas*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005

4. Lain-lain

Abdul Halim, M. Nipan, *Membahagiakan Istri Sejak Malam Pertama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.

Shabbagh, Mahmud al-, *Tuntunan Keluarga Bahagia Menurut Islam*, Bandung: Remaja Rosdakarya Offset, 1991.

Barraq, Abduh al-, *Panduan Lengkap Pernikahan Islami*, Bandung: Pustaka Oasis, 2011.

Ali, Zainudin, *Sosiologi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015.

Iraqi, Batsinah al-, *1000 Tips Mencapai Keluarga Bahagia*, cet. ke-5, Jakarta: Qisthi Press, 2000.

Amirudin, Aam dan Ayat Priyatna Muhlis, *Membangikai Surga dalam Rumah Tangga*, Bandung: Khazanah Intelektual, 2013.

Arifin, Gus, *Menikah untuk Bahagia*, Jakarta: Kompas Gramedia, 2013.

Damsar, *Pengantar Sosiologi Pendidikan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.

Indra, Hasbi, *Pendidikan Keluarga Islam Membangun Generasi Unggul*, Yogyakarta: Deepublish, 2017.

Iqbal, Muhammad dan Fawzea, *Psikologi Pasangan Manajemen Konflik Rumah Tangga*, Jakarta: Gema Insani, 2020.

Koderi, Muhammad, *Bolehkah Wanita Menjadi Imam Negara*, Jakarta: Gema Insani Press, 1999.

- Maula, Bani Syarif, *Sosiologi Hukum Islam di Indonesia: Studi tentang Realita Hukum Islam dalam Konfigurasi Sosial dan Politik*, Malang: Aditya Media Publishing. 2010.
- Munawwir, A.W, *Kamus Al-Munawwir, Arab-Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1997.
- Munir, Fuady, *Teori-teori Dalam Sosiologi Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2011.
- Nasution, Khoiruddin, *Pengantar Studi Islam*, Yogyakarta: Academia & Tazaffa, 2012.
- Raho, Bernard, *Teori Sosiologi Modern*, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2007.
- Ridla, M. Rasyid, Sosiologi Hukum Islam, Analisis terhadap Pemikiran M. Atho' Mudzhar), *Jurnal al-Ihkam*, Vol. 7, No. 2, 2012.
- Ritzer, George, *Teori Sosiologi*, alih bahasa Nurhadi, cet. Ke-9, Bantul: Kreasi Wacana Offset, 2013.
- Riyanto, Waryani Fajar, *Studi Islam Indonesia*, Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2015.
- Shalih, Syaikh Fuad, *Menjadi Pengantin Sepanjang Masa*, Solo: Aqwam, 2008.
- Shihab, M. Quraish, *Islam yang Saya Pahami: Keragaman itu Rahmah*, Tangerang: Lentera Hati, 2017.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, 1986.
- Soekanto, Soerjono, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1980.
- Soekanto, Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1987.
- Subhan, Zaintunah, *Membina Keluarga Sakinah*, Yogyakarta: Pustaka Amani, 2004.

Sujana, Nana dan Ibrahim, *Penelitian dan Penilaian*, Bandung: Sinar Baru, 1998.

Sukanto, Soerjono, *Sosiologi Keluarga Tentang Ihwal Keluarga Remaja dan Anak*, Jakarta: Rineka Cipta, 1990.

Taufan, *Sosiologi Hukum Islam*, Yogyakarta: Deepublish, 2016.

Tebba, Sudirman, *Sosiologi Hukum Islam*, Yogyakarta: UII Press Indonesia, 2003.

Usman, Husaini dan Purnomo Setiady, *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta: Bumi Aksara, 2004.

5. Peraturan Perundang-undangan

Kompilasi Hukum Islam.

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.